

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN
PERMASALAHANNYA
SKRIPSI**



Oleh

DEWAN DWI SETYANTO

NPM : 15.0201.0107

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN
PERMASALAHANNYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN
PERMASALAHANNYA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : DEWAN DWI SETYANTO

NPM : 15.0201.0107

BAGIAN : HUKUM PERDATA

Magelang, 19 Februari 2018

Mengetahui,



Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing I

HENIYATUN, S.H., M.Hum
NIK. 865907035

Dosen Pembimbing II

BAMBANG TJATUR ISWANTO., S.H., M.H
NIK. 866038011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN
PERMASALAHANNYA**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Yang Telah Di
Selenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada Tanggal, 08 maret 2018

Magelang, 08 Maret 2018

Tim Penguji :

1. Heniyatun, S.H., M.Hum.
NIK. 865907035
2. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H.
NIK. 866038011
3. Mulyadi, S.H., M.H.
NIK. 195402021980121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum.

NIK. 966906114

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : DEWAN DWI SETYANTO

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 02 DESEMBER 1994

NPM : 15.0201.0107

Alamat : Dusun Jagalan, RT 02 RW 13, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN PERMASALAHANNYA

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, Maret 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


BASRI S.H./M.Hum.
NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan


METERAI
TEMPEL
20056AEF91300714
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dewan Dwi Setyanto

Penulis

MOTTO

Man jaddawajada

(Siapa yang bersungguh-sungguhakanberhasil)

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Barang siapa menjadikan mudah urusan orang lain,
Pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat”

(HR.Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan ini saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Mardiyanto dan Ibu Ragil Wahyuniati tanpa doa restu dan juga bantuan baik moriil maupun materiil yang orang tua saya berikan kepada saya, saya tidak akan sampai pada titik dimana saya berdiri sekarang ini.

Semoga Allah SWT selalu memuliakan dan memudahkan jalan orang-orang yang aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI WEBSITE DOBASTORE.COM DAN PERMASALAHANNYA.

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. EkoMuh Widodo, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. BapakBasri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Heniyatun S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi hingga selesai
5. BapakBambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberi ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan, InsyaAllah ilmunya akan selalu untuk diamalkan.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (Mas Iwan, Mas Bayu, Bu Siti, Bu Supijati) yang telah membantu penulis baik ketika di perkuliahan maupun dalam proses pengerjaan skripsi.
8. Orang tua tercinta Mardiyanto dan Ragil Wahyuniati yang selalu memberi dukungan moriil, materiil dan immateriil sehingga dengan usahanya penulis bisa mencapai gelar S1.
9. Yustina Puji Utami yang selalu selalu mengingatkan, menasihati, dan menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa paralel angkatan 2013 yang selalu mengingatkan, menasihati, menyemangati dan mendoakan untuk selesainya skripsi penulis.
11. Teman-teman yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membatu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi penulis dan semoga Allah SWT.Melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Amin.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Magelang, 26 Februari 2018

Penulis

Dewan Dwi Setyanto

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, manusia senantiasa menjalin hubungan dengan manusia lain sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum. Salah satu bentuk hubungan hukum yang banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah hubungan hukum dalam transaksi jual beli online. Kemudahan bertransaksi dalam transaksi jual beli online melalui website *dobastore.com*, kemudahan tersebut mempunyai kelemahan berupa adanya beberapa kejadian yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi sehingga mewajibkan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk diberikan pertanggungjawaban dan penyelesaian. Rumusan masalah yaitu bagaimana prosedur transaksi jual beli melalui website *dobastore.com*, bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui website *dobastore.com*, dan bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui website *dobastore.com*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah penelusuran berbagai dokumen beserta bahan-bahan pustaka untuk penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden dan narasumber untuk penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan uraian bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prosedur transaksi jual beli melalui website *dobastore.com* ini tidak selalu berjalan lancar sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pihak, seperti barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, keterlambatan dalam pengiriman, dan salah alamat sehingga dapat dikatakan bahwa penjual telah wanprestasi. Pihak penjual selaku pihak yang bersalah senantiasa bertanggung jawab atas segala bentuk kesalahan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui website *dobastore.com* tersebut dengan mengirimkan kembali barang yang kurang, menginformasikan adanya keterlambatan dalam pengiriman paket berikut nomor resi guna kepentingan pelacakan posisi barang, dan mengembalikan barang yang salah alamat kepada penerima yang seharusnya. Para pihak pun bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam transaksi jual beli melalui website *dobastore.com* menggunakan metode penyelesaian non litigasi.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli; Wanprestasi; Tanggung jawab Pelaku Usaha; Perlindungan Konsumen; Penyelesaian Sengketa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENEGASAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	i
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian.....	11
2. Syarat Sahnya Perjanjian	14
3. Macam-macam Perjanjian.....	18
B. Perjanjian Jual Beli	22
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	22

2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli	23
3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	25
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	27
5. Bentuk Bentuk Perjanjian Jual Beli	29
6. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli	30
C. Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi	32
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi	38
3. Akibat Wanprestasi	39
D. Perlindungan Konsumen.....	44
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	44
2. Tujuan Perlindungan Konsumen	45
3. Pengertian Konsumen.....	46
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	46
5. Pengertian Pelaku Usaha	48
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	49
E. Website Dobastore.com.....	51
1. Pengertian Website.....	51
2. Kegunaan website	54
3. Pengertian <i>e-commerce</i>	55
4. Perbedaan <i>e-commerce</i> dengan jual beli menggunakan media online	56
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Metode Pendekatan.....	59
B. Bahan Penelitian.....	60
1. Penelitian Lapangan	60

2. Penelitian Kepustakaan.....	60
C. Spesifikasi Penelitian.....	61
D. Populasi dan Sampling	62
E. Alat dan Teknik Penelitian.....	63
F. Tahapan Penelitian	64
1. Tahap Persiapan.....	64
2. Tahap Pelaksanaan.....	64
G. Tahap Penyelesaian.....	65
H. Metode Analisis Data	65
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran CV Aura Group	Error! Bookmark not defined.
B. Prosedur Transaksi Jual Beli melalui Website Dobastore.com.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ketika Terjadi Permasalahan dalam Transaksi Jual Beli melalui Website Dobastore.com.....	Error! Bookmark not defined.
D. Penyelesaian Permasalahan yang Terjadi dalam Transaksi Jual Beli melalui Website Dobastore.com.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk sosial yang senantiasa hidup berdampingan dengan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kepentingan dan kebutuhan manusia yang membuat individu satu membutuhkan bantuan dan harus berhubungan dengan individu yang lainnya. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Sudikno, 2008: 1). Setiap manusia menyanggah kepentingan sejak dilahirkan hingga menjadi dewasa dan bahkan sampai ajal menjemputnya.

Sejak dilahirkan, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Semakin dewasa maka semakin bertambah jumlah kepentingannya, seperti bermain, bekerja, berkeluarga, dan bersosialisasi. Sejak kecil hingga dewasa bahkan hingga menjelang manusia meninggal dunia kepentingannya akan terus berkembang. Banyaknya kepentingan manusia tersebut sejajar dengan berbagai macam bahaya yang mungkin dapat mengancam kepentingannya sehingga terkadang kepentingan maupun keinginan manusia menjadi tidak tercapai.

Manusia senantiasa menginginkan agar kepentingannya terlindungi dari segala macam bahaya yang mengancam, maka dari itu, manusia senantiasa memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Memberikan bantuan antar sesama manusia atau antar sesama makhluk hidup hukumnya adalah wajib menurut ajaran Islam, dengan begitu akan tercipta suatu kerjasama yang baik agar segala

keinginan dan kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi serta terlindungi.

Hubungan diantara dua atau lebih individu yang timbal balik tersebut dikatakan sebagai bentuk kerjasama yang dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2002: 1).

Perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*. Istilah *verbintenis* ini menunjuk pada adanya suatu ikatan atau hubungan (Sri, 2002: 5). Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu, dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Perikatan mempunyai sifat yang lebih luas dan abstrak daripada perjanjian, sehingga diperlukan suatu perjanjian yang isinya memuat perikatan diantara beberapa pihak (Wawan, 2011: 15). Setiap perjanjian memuat perikatan, tetapi tidak semua perikatan senantiasa dibuat perjanjiannya. Oleh karena itu, perikatan bersifat umum yang melingkupi berbagai bentuk perjanjian. Salah satu bentuk perikatan yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan kepentingan, khususnya di bidang ekonomi adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli timbul dari adanya perbuatan hukum jual beli, dimana terdapat sebuah hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang saling mengikatkan diri satu sama lain.

Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang kepada pembeli dan pembeli mengikatkan diri kepada penjual untuk membayar harga barang dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perbuatan hukum jual beli ini akan selesai (tuntas) ketika penjual menerima pembayaran harga dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Jual beli yang demikian tersebut dalam hukum adat dikenal sebagai jual beli terang dan tunai, sedangkan dalam Pasal 1457 KUHPerdota jual beli diartikan sebagai “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Jual beli dalam hukum perdata masuk dalam kategori perjanjian konsensual yang artinya perjanjian tersebut dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pada saat tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai unsur-unsur pokok (essensial) yaitu barang dan harga (Subekti, 2002: 80). Sifat tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Banyaknya jenis perjanjian jual beli yang ada di masyarakat, membuat obyek perjanjian jual beli menjadi beragam. Baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda dipakai habis atau benda dipakai tidak habis. Salah

satu obyek jual beli dalam lalu lintas perdagangan adalah benda bergerak yang termasuk dalam kategori benda dipakai habis, yaitu kosmetik wanita.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, penjual membuat inovasi dalam melakukan penjualan untuk meningkatkan omzetnya dengan membuat website dobastore.com yang berisikan katalog beserta penjelasan produk kosmetik yang diproduksi oleh Aura Group. Pelaku usaha yang menawarkan produk berupa kosmetik wanita adalah Aura Group yang memiliki beberapa distributor resmi, salah satunya berada di Kabupaten Magelang.

Website dobastore.com milik distributor resmi Aura Group di Kabupaten Magelang mencantumkan beberapa kontak penjual yang menjadi admin apabila konsumen akan melakukan transaksi pembelian produk. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari website, konsumen dapat melakukan pembelian melalui salah satu admin yang kontakannya sudah tertera di dalam website dan dilanjutkan mengadakan kesepakatan. Apabila kesepakatan telah dicapai, admin akan memberikan total harga yang harus dibayar oleh konsumen melalui transfer ke rekening milik *owner* website.

Setelah harga sudah dibayarkan oleh konsumen disertai dengan pengiriman bukti transfer kepada admin pembelian, kemudian admin pembelian akan menyerahkan data pembelian berikut data konsumen untuk keperluan packing produk kepada admin pengiriman. Admin pengiriman kemudian akan mengantarkan ke pihak ekspedisi atau jasa pengiriman untuk mengirimkan produk pesanan konsumen ke alamat yang telah diberikan oleh konsumen saat melakukan kesepakatan.

Transaksi jual beli melalui website dobastore.com ini tidak masuk dalam kategori transaksi jual beli online karena karakteristik yang dipunyai tidak menunjukkan suatu bentuk transaksi jual beli online atau dikenal sebagai *e-commerce*. Unsur unsur dalam jual beli melalui website dobastore.com ini tidak mencerminkan adanya bentuk *e-commerce* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun transaksi jual beli melalui website dobastore.com menggunakan perantara internet dan media komunikasi lainnya, namun transaksi jual beli ini tidak memerlukan suatu kontrak elektronik yang berisikan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terikat sebagaimana tercantum dalam situs jual beli online lainnya seperti lazada.co.id, shopee.co.id, dan Forum Jual Beli kaskus.com. Transaksi jual beli melalui website dobastore.com ini masuk dalam kategori perjanjian jual beli konvensional sebagaimana telah diatur dalam Bab ke V Buku III KUHPerdara.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya terdapat hubungan hukum yang terjalin baik antara konsumen dengan pelaku usaha yang berkaitan dengan pembelian produk kecantikan dan penyediaan produk, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pihak jasa ekspedisi atau pengiriman yang berkaitan dengan tanggungjawab mengantarkan pesanan kepada konsumen, dan terakhir hubungan hukum antara pihak jasa ekspedisi atau pengiriman dengan konsumen berkaitan dengan pengiriman produk ke alamat konsumen.

Kemudahan bertransaksi dalam transaksi jual beli ini selain membawa manfaat bagi para pihak tentunya juga mempunyai kelemahan, seperti terlanggarnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak akibat adanya wanprestasi, yaitu karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang sudah diperjanjikan namun terlambat, ataupun melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terdapat beberapa situasi atau kejadian yang dialami oleh para pihak dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com ini yang mengindikasikan adanya perbuatan wanprestasi. Bahkan tidak jarang terdapat indikasi tindak pidana dalam transaksi jual beli tersebut. Contoh riil permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com tersebut diantaranya, produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, produk yang telah dipesan oleh konsumen tidak sampai ke alamat yang diberikan oleh konsumen, dan produk tidak diproses oleh admin pengiriman sehingga terjadi keterlambatan dalam pengiriman.

Untuk itu, Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian guna mencari tahu prosedur transaksi jual beli melalui website dobastore.com ditinjau dari sisi hukum keperdataan, beserta permasalahan-permasalahan yang timbul berikut bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang terikat dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com tersebut. Adapun judul penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah “Transaksi Jual Beli Melalui Website Dobastore.com dan Permasalahannya”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur transaksi jual beli melalui website dobastore.com?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur transaksi jual beli melalui website dobastore.com.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian dari permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Peneliti

Menambah cakrawala dan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aspek hukum keperdataan, khususnya transaksi jual beli melalui website dobastore.com.

2. Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat kurangnya pemahaman dan minimnya perlindungan hukum serta dapat melakukan kegiatan jual beli secara aman.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian skripsi yang peneliti susun terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisi tentang perjanjian, yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam hukum perjanjian.

Perjanjian jual beli meliputi pengertian perjanjian jual beli, azas-azas perjanjian jual beli, hak dan kewajiban penjual dan pembeli, bentuk perjanjian jual beli, dan risiko dalam perjanjian jual beli.

Tinjauan tentang pengertian perlindungan konsumen, pengertian perlindungan hukum, hak dan kewajiban konsumen, tinjauan tentang pelaku usaha yang berisikan pengertian serta hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Terakhir adalah tinjauan tentang sengketa konsumen yang isinya menerangkan tentang solusi adanya sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan Peneliti. Bab ini berisi mengenai metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampling, alat dan teknik penelitian, serta metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur transaksi jual beli melalui website dobastore.com.
2. Tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com.
3. Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang didasarkan pada hasil penelitian. Adapun saran merupakan inisiatif konkrit dari peneliti dalam memberikan rekomendasi bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan transaksi jual beli melalui website dobastore.com.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota menyebutkan bahwa Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebenarnya, ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdota mengandung kelemahan (J.Satrio, 2000: 77) , yaitu :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka menurut Abdulkadir Muhamad (dalam J.Satrio, 2000: 78), perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak ini disebut sebagai subyek perjanjian yang dapat berupa manusia pribadi dan/atau badan hukum. Subyek

perjanjian ini harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

b. Ada persetujuan diantara para pihak

Persetujuan ini bersifat tetap, bukan saling berunding. Persetujuan ini ditunjukkan dengan munculnya kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Biasanya berbentuk akta. Namun, dapat juga perjanjian tersebut dibuat secara lisan. Semuanya tergantung dari kesepakatan dari para pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Ada syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya adalah isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok atau syarat tambahan, seperti cara pembayaran, cara penyerahan, dan lain-lain.

Pengertian perjanjian yang kurang sempurna menurut para ahli tersebut hendaknya perlu disempurnakan, seperti R. Setiawan (1994: 49) yang merumuskan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Begitu pula Subekti (2002: 1) yang juga mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka buat tersebut.

M. Yahya Harahap (dalam Abdulkadir, 2006: 6), mengartikan perjanjian atau *Verbinten* sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Beberapa pengertian perjanjian di atas (dalam Abdulkadir, 2006: 6), dapat dilihat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain :

- a. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- b. Menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih;
- c. Memberi hak pada suatu pihak dan kewajiban pada pihak lain;
- d. Tentang suatu prestasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk

memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain menyediakan diri dibebani kewajiban untuk menunaikan prestasi (Abdulkadir,2006: 6).

Prestasi merupakan objek dari perjanjian, tanpa adanya prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti bagi hukum perjanjian. Pada umumnya, hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum. Jadi hubungan hukum dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang yang telah mengikatkan diri.

Adapun prestasi yang dapat dituntut pemenuhannya dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara berupa :

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Hal ini berarti para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak dan tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian

sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*oveveenstemende wilsverklaving*) antara para pihak. Kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak akan ada apabila Perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan.

b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Cakap di sini maksudnya para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum adalah cakap membuat perjanjian, yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum sendiri yaitu yang belum dewasa, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengampuan, dan orang sakit jiwa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur mengenai batas umur kedewasaan seseorang, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan atau apabila sudah atau pernah kawin.

Pasal 1329 KUHPerdato menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Adapun Pasal 1330 KUH Perdata menentukan siapa-siapa yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perikatan atau perjanjian.

Penentuan batas kedewasaan sendiri, menurut hukum Indonesia masih diatur dengan batasan umur dan status perkawinannya.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Tidak boleh samar-samar atau abu-abu. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian pada pihak lain untuk mencegah timbulnya perjanjian fiktif. Sebuah perjanjian juga harus mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan yang nanti akan ada.

d. Suatu sebab yang halal

Maksudnya, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kertetiban umum, dan kesusilaan. Pengaturan mengenai sebab yang halal ini ada dalam Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUHPerdara. Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian konkrit mengenai sebab (*causa, orzaak*). Menurut yurisprudensi, yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa ini, dalam praktiknya maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Sehingga Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi dari perjanjian itu tidak

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Syarat sahnya perjanjian berupa kata sepakat dan kecakapan para pihak merupakan syarat subyektif, sedangkan syarat sahnya perjanjian yang berupa suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum (R.Subekti, 2000: 17).

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian, maka Asser membedakan bagian perjanjian menjadi bagian inti (*wezenlijkoordee*), dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijkoordeel*). Bagian inti ini disebut dengan *essensialia* dan bagian non inti terdiri dari *naturalia* dan *aksidentalia* (Ratna, 2013: 37).

a. *Essensialia*

Merupakan bagian yang sifatnya harus ada dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta seperti tujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

b. *Naturalia*

Merupakan bagian yang sifatnya bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijadikan obyek perjanjian.

c. *Aksidental*

Merupakan bagian yang sifatnya melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

3. *Macam-macam Perjanjian*

Perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan akibat hukum perjanjian tersebut. Perjanjian dapat dibagi ke dalam tiga jenis yaitu :

a. *Perjanjian kebendaan*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk mengoperkan atau mengaihkan benda (hak atas benda), di samping untuk menimbulkan, mengubah, atau menghapuskan hak-hak kebendaan (Salim, 2015: 57).

b. *Perjanjian kekeluargaan*

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang terdapat dalam lapangan hukum keluarga. Perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluarga saja dan akibat hukum tersebut ada di luar hukum kekayaan, kecuali yang ada dalam lapangan hukum harta perkawinan.

c. *Perjanjian obligatoir*

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sejak adanya perjanjian tersebut. Perjanjian kebendaan

pada umumnya mengikuti perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian, dan sekaligus perjanjian obligatoir diadakan dengan tujuan untuk mengoperkan hak kebendaan (Salim, 2015: 58). Perjanjian obligatoir dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan menimbulkan hak pada pihak yang lainnya. Perbedaan ini mempunyai kegunaan dalam praktiknya terutama dalam hal pemutusan perjanjian. Pasal 1266 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila perjanjian tersebut bersifat timbal balik, maka salah satu syarat pemutusan perjanjiannya adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Perjanjian tersebut tidak otomatis batal namun tetap harus dimintakan pembatalan kepada Hakim.

2) Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Pasal 1314 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang dimaksud perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu

keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Pihak lain tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap prestasi yang diberikan oleh pihak lain. Contohnya adalah hibah, pinjam pakai Cuma-Cuma, penitipan barang Cuma-Cuma. Sedangkan perjanjian atas beban adalah persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri (J.Satrio, 2001: 39).

3) Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan (J.Satrio, 2001: 48). Perjanjian menurut KUHPerdara umumnya adalah perjanjian konsensual kecuali beberapa perjanjian tertentu (perjanjian riil dan perjanjian formil). Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya adalah hutang piutang, penitipan barang. Perlu diingatkan disini bahwa bukan berarti dalam perjanjian riil tidak perlu ada kata sepakat/persetujuan, namun yang benar adalah

bahwa kata sepakat saja belum cukup untuk menimbulkan perjanjian yang riil (J.Satrio, 2001: 49).

4) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Pasal 1319 KUHPerdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus, disebut sebagai perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaatcontracten*), dan perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang biasa disebut dengan perjanjian tak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*) (J.Satrio, 2001: 47).

Perjanjian bernama diatur secara khusus dalam Undang-undang, baik itu KUHPerdata, KUHDagang, dan Undang-undang Organik. Perjanjian tidak bernama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena kebutuhan masyarakat. Perjanjian tidak bernama yang telah ada dalam praktik antara lain seperti perjanjian *leasing*, *franchise*, *joint venture*, *build operate and transfer* (BOT) atau bangun guna serah, *joint operation*, dan masih banyak lagi. Perjanjian tidak bernama ini secara umum dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Perjanjian jenis baru mandiri (*sui generis*)

Perjanjian jenis baru ini tumbuh dalam masyarakat, berdiri sendiri dan tidak mempunyai unsur perjanjian bernama didalamnya atau jika memiliki unsur perjanjian bernama, perjanjian bernama

tersebut telah terpadu dan tersamar sehingga tidak memberi karakteristik khusus pada perjanjian tidak bernama tersebut.

b. Perjanjian jenis baru campuran

Perjanjian jenis baru ini tumbuh dan berkembang di masyarakat namun didalamnya terdapat unsur perjanjian bernama yang disertai ketentuan-ketentuan khusus lainnya yang menyimpang dari ketentuan umum Buku III KUHPerduta.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerduta, jual beli adalah “suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Pengertian jual beli yang diberikan Pasal 1457 di atas sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat

konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam KUHPerdara atau biasa disebut unsur *naturalia*.

2. Asas-asas Perjanjian Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Secara umum asas perjanjian ada lima yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat

kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik ada dua yaitu itikad baik bersifat objektif yang artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. serta itikad baik bersifat subjektif yang artinya ditentukan dari sikap batin seseorang.

3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

a. Jual beli Suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta

bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:

- 1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
 - 2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan.
 - 3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
- b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.
- c. Pegawai yang memangku jabatan umum, yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang. Objek jual Beli yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik

menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah :

- 1) Benda atau barang orang lain.
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang.
- 3) Bertentangan dengan ketertiban, dan Kesusilaan yang baik
Pasal 1457 KUHPerdara memakai istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara, *zaak* adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.

4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

a. Hak Penjual

Hak dari Penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak Pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

b. Kewajiban Penjual

Adapun kewajiban Penjual adalah sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya

juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :

- a) Penyerahan Benda Bergerak
 - b) Penyerahan Benda Tidak Bergerak
 - c) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh
- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 30 sampai dengan pasal 52 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur tentang kewajiban pokok dari penjual yaitu sebagai berikut (*“United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods,”* 2010: 9) :

- a) Menyerahkan barang
- b) Menyerahterimakan dokumen
- c) Memindahkan Hak Milik

c. Hak Pembeli

Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis.

d. Kewajiban Pembeli

Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu (*“United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods,”* 2010: 16) :

- 1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual
- 2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
- 3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban Pihak Pembeli adalah :

- 1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah dibuat.
- 2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari pihak pembeli adalah merupakan hak bagi pihak penjual dan sebaliknya kewajiban dari pihak penjual adalah merupakan hak bagi pihak pembeli.

5. Bentuk Bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila

bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu :

- a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
- b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Adapun akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh keinginan para pihak yang isinya tidak menyimpang dari undang-undang, dibuat oleh para pihak tidak dihadapan notaris atau pejabat pejabat resmi pemerintah lainnya.

6. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan *Resicoleer*. *Resicoleer* adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian (Ridwan,2010:103). Risiko

dalam Perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu apakah:

- a. Barang telah ditentukan. Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari barang tertentu tersebut, yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Pasal 1460 KUHPerdara menetapkan bahwa risiko terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ketentuan Pasal 1460 KUHPerdara ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 1963. Menurut Subekti, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan Pasal 1460 tersebut sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi.

- b. Barang tumpukan. Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli karena barang-barang tersebut telah terpisah.
- c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Barang yang masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 KUHPerdara.

C. Wanpretasi

1. Pengertian Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu

perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur.

Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Prakteknya, tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang dibatasi ini disebut jaminan khusus. Artinya jaminan khusus itu hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitur, misalnya rumah, kendaraan bermotor. Bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya maka benda yang menjadi jaminan khusus inilah yang dapat diuangkan untuk memenuhi hutang debitur.

Prestasi merupakan suatu esensi dari pada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya

kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yaitu :

- 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Harus mungkin.
- 3) Harus diperbolehkan (halal).
- 4) Harus ada manfaatnya bagi kreditur.
- 5) Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa:

- 1) Memberikan Sesuatu

Pasal 1235 KUHPerdara menyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”.

Pasal 1235 KUHPerdara ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang

seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain. Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

2) Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu. Debitur dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka di sini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

3) Tidak Berbuat Sesuatu

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi

wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan. Di sini kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Apabila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

b. Wanprestasi

Semua subyek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Isi perjanjian selalu ada dua subyek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu

di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Wirjono Prodjodikoro (dalam J.Satrio, 2012: 3), mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Maksud wanprestasi menurut uraian di atas, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: “tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan

waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 (tiga) keadaan berikut :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

3. Akibat Wanprestasi

a. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena Kesalahan Debitur

Sejak kapan debitur dapat dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, hal ini sangat perlu dipersoalkan, karena wanprestasi tersebut memiliki konsekuensi atau akibat hukum bagi debitur. Untuk mengetahui sejak kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi maka perlu diperhatikan apakah di dalam perikatan yang disepakati tersebut ditentukan atau tidak tenggang pelaksanaan pemenuhan prestasi.

Perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan sesuatu pihak-pihak menentukan dan dapat juga tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya tersebut dan dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan maka menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1238 KUHPerdara ini menerangkan bahwa wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan

wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun, yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi.

- 2) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.

Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Karena sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan sesuai dengan bunyi Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu :
“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya

suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

- 2) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian debitur dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi atas tanggungannya.

- 3) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

- 4) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Pasal 1267 KUHPerdara memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu :

- a) Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan; atau
- b) Menuntut pembatalan perjanjian.

Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan kreditur tersebut menjadi lima kemungkinan tuntutan, yaitu :

- a) Pemenuhan perjanjian;
- b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c) Ganti kerugian saja;
- d) Pembatalan perjanjian;
- e) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

b. Akibat Hukum dari Wanprestasi karena keadaan memaksa

Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan, dalam arti kata perikatan itu batal. Jadi perikatan ini dianggap tidak pernah ada (seolah-olah tak pernah dibuat). Jika suatu pihak telah melakukan pembayaran terhadap harga barang yang menjadi objek perikatan, pembayaran tersebut harus dikembalikan kepadanya. Bila pembayaran belum dilakukan, pelunasannya tidak perlu dilaksanakan (dihentikan).

Dalam keadaan memaksa yang bersifat subyektif dan sementara keadaan ini memberi akibat menanggukhan prestasi (mempunyai daya menanggukhan) dan bila keadaan memaksa sudah berakhir maka kewajiban berprestasi hidup kembali. Bila prestasi tersebut sudah tidak mempunyai arti lagi untuk kreditur maka perikatan menjadi gugur, dan pihak yang satu tidak dapat menuntut pada pihak lain. Istilah batal dan gugur di atas mempunyai arti yang berbeda.

Istilah batal menunjuk kepada tidak dipenuhinya salah satu sifat prestasi yang harus mungkin dilaksanakan. Jika prestasi tidak mungkin dilaksanakan, maka perikatan itu tidak akan mencapai tujuan, jadi batal demi hukum. Adapun istilah gugur, prestasi memungkinkan untuk mencapai tujuan perikatan, tetapi berhubung keadaan memaksa, tujuan perikatan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh keadaan memaksa, yang mengakibatkan prestasi

menjadi tidak berarti. Pada perikatan yang gugur pihak yang satu tidak dapat menuntut kepada pihak yang lainnya.

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan Konsumen diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah dicantumkan mengenai pengertian dari perlindungan konsumen yaitu: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Az. Nasution (dalam Sidharta, 2004: 5), hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas- asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan menurut *Business English Dictionary (Cambridge University, 2017)* perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*. Perlindungan konsumen mencakup dua aspek utama, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal ini meliputi bidang yang luas mulai dari penggunaan bahan baku, proses produksi, distribusi, desain produk, hingga ganti rugi yang diterima

konsumen bila terdapat kerugian karena mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya, mulai dari kegiatan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, hingga layanan purna jual.

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK meliputi :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan juga kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

3. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu: “Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian Konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu (AZ. Nasution, 2011: 5). Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari barang dan jasa (dalam AZ Nasution, 2011: 5).

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak dan kewajiban konsumen, UUPK telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen. Hak- hak konsumen telah diatur dalam Pasal 4 UUPK.

a. Hak Konsumen

“Hak konsumen, adalah:

- 1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-peraturan undang-undang lainnya.”

b. Kewajiban Konsumen

Selain memiliki hak, tentu saja konsumen memiliki kewajiban. Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK.

“Kewajiban konsumen, adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Adanya kewajiban tersebut tentu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi diri konsumen.

5. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa: “yang termasuk pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain”.

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK tersebut sangat luas cakupannya. Cakupan luasnya pengertian pelaku

usaha tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli. Pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan (Ahmadi dan Sutarman, 2004: 9).

Pengertian yang luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian karena konsumen yang dirugikan tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.

6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai penyeimbang atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, para pelaku usaha juga memiliki hak-haknya. Hak-hak pelaku usaha yang telah diatur di dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

“Hak pelaku usaha, adalah:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kemudian sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian di atas, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pelaku usaha telah diatur di dalam Pasal 7 UUPK.

“Kewajiban pelaku usaha, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat an/atau diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi an/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

E. Website Dobastore.com

1. Pengertian Website

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi *hyperlink* ke halaman lain dalam web (Gregorius, 2000: 30).

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (*hyper text*), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti *Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome* dan aplikasi browser lainnya (Gregorius, 2000: 30).

Unsur yang membentuk website diantaranya adalah (Gregorius, 2000: 31) :

a. Nama domain

Nama domain adalah nama permanen sebuah website yang terdaftar di dunia internet untuk mengidentifikasi situs atau bisa digunakan untuk menemukan sebuah situs di internet. Istilah yang biasa digunakan adalah URL (*Uniform Resource Locator*).

Nama domain ada beberapa jenis, diantaranya :

- 1) *Generik domain*, yaitu domain yang berakhiran dengan .com .org .net dan masih banyak lagi. Domain tersebut sering disebut top level domain dan tidak berafiliasi berdasarkan negara, sehingga siapapun dapat mendaftar.
- 2) *Country spesific domain* yaitu domain yang berkaitan dengan dua huruf ekstensi, sering juga disebut second level domain. Contohnya adalah .co.id .ac.id .go.id. domain tersebut

dioperasikan dan didaftarkan pada masing-masing negara. Indonesia sendiri mempunyai domain seperti .co.id untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum yang sah, .ac.id untuk lembaga pendidikan, .go.id untuk lembaga pemerintahan dan masih banyak lagi.

b. *Hosting*

Hosting adalah ruangan yang terdapat dalam *harddisk* sebagai penyimpanan berbagai data, file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di dalam website.

c. Bahasa program (*Scripts*)

Bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan tiap perintah dalam situs ketika situs tersebut diakses. Beragam jenis bahasa program sudah banyak disediakan untuk mendukung kualitas situs. Antara lain HTML (*Hyper Text Markup Language*), PHP (*Personal Home Page*), *Java Scripts* dan masih banyak lagi.

d. Desain Website

Setelah mempunyai nama domain dan telah menguasai bahasa program, unsur yang selanjutnya dan yang paling penting adalah desain website. Desain website sangat menentukan kualitas dan kuantitas dan sangat berpengaruh kepada ketertarikan pengunjung untuk mengunjungi sebuah website.

e. Publikasi

Setelah website siap, tahap selanjutnya adalah bagaimana cara publikasi agar orang lain mengetahuinya dan berkunjung ke website yang dibuat. Cara publikasi bisa dengan cara mengiklankan di media cetak maupun media online dan bisa juga dengan cara melalui *search engine* seperti google dan yahoo agar orang lain bisa mengetahui alamat website yang dibuat.

2. Kegunaan website

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin pesat berdampak pada perilaku informasi kebanyakan orang. Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online, dimana informasi yang disajikan bisa dengan mudah dan cepat di dapatkan oleh konsumen informasi.

Website atau media online bisa menempatkan banyak informasi yang ingin kita publikasikan, dengan demikian akan banyak orang menemukan informasi yang mereka butuhkan. Bukan hanya untuk media informasi saja, website juga digunakan sebagai alat penjualan yang sangat baik, bahkan angka penjualan melalui website mengalahkan penjualan secara langsung.

Di negara maju saat ini terjadi penurunan minat yang sangat besar untuk datang ke toko langsung, orang lebih menyukai membeli melalui website, selain dikarenakan kemudahannya, toko online lebih disukai

karena bersifat *up to date*, bisa membandingkan harga dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Di negara Indonesia sendiri banyak toko berkembang toko online yang omset penjualannya bisa mencapai milyaran rupiah. Negara Indonesia mengatur jual beli menggunakan media online yang disebut *e-commerce* dan yang hanya melalui media online saja.

3. Pengertian *e-commerce*

E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan/atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Secara Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis atau dapat disimpulkan sebagai “*e-commerce is a part of e-business*” (Ronni, 2010, Definisi *E-Commerce*, <http://www.binushacker.net/definisi-ecommerce-e-commerce-www-kotadingin-cc-cc.html>, diakses tanggal 23 November 2017).

E-commerce merupakan suatu set teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik dan harus menggunakan tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik telah diatur dalam Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yaitu:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dengan diaturnya *e-commerce* dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008, pemilik maupun pengguna *e-commerce* mendapat jaminan perlindungan hukum sehingga apabila terjadi sengketa maka bisa diselesaikan dengan berlandaskan undang-undang tersebut.

4. Perbedaan *e-commerce* dengan jual beli menggunakan media online

Transaksi jual beli melalui website tidak masuk dalam kategori transaksi jual beli online karena karakteristik yang dipunyai tidak menunjukkan suatu bentuk transaksi jual beli online atau dikenal sebagai

e-commerce. Unsur unsur dalam jual beli melalui website tidak mencerminkan adanya bentuk *e-commerce* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun transaksi jual beli melalui website menggunakan perantara internet dan media komunikasi lainnya, namun transaksi jual beli ini tidak memerlukan suatu kontrak elektronik yang berisikan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang terikat sebagaimana tercantum dalam situs jual beli online lainnya seperti lazada.co.id, shopee.co.id, dan Forum Jual Beli kaskus.com. Transaksi jual beli melalui website dobastore.com ini masuk dalam kategori perjanjian jual beli konvensional sebagaimana telah diatur dalam Bab ke V Buku III KUHPerdara.

Kemudahan dalam bertransaksi menggunakan media online baik *e-commerce* maupun menggunakan website tentunya bisa menimbulkan wanprestasi. Transaksi menggunakan media website tentunya lebih berpotensi terjadi wanprestasi karena antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan sangat terbatas, perjanjian jual beli penjual dengan pembeli yang satu dengan yang lainnya berbeda sehingga tidak bisa dipastikan keabsahan perjanjiannya dan kurangnya perlindungan hukum bagi para pihak. Sedangkan jual beli melalui *e-commerce* lebih sedikit kemungkinan terjadinya wanprestasi karena perjanjiannya menggunakan

perjanjian baku yang dibuat oleh penjual yang berlandaskan pada ketentuan KUHPdata. Pihak pembeli melakukan tanda tangan elektronik sebagai persetujuan atau tanda tangan perjanjian sehingga perjanjian jual beli tersebut jelas dan terlindungi oleh hukum. Dobastore.com termasuk kedalam jual beli yang hanya menggunakan media website, sehingga tidak termasuk dalam kategori *e-commerce*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan dalam melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap serta memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat (Soerjono, 2012: 7). Adapun metode penelitian yang Peneliti gunakan dalam mencapai tujuan dan manfaat dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com saat terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan jual beli tersebut. Adapun pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan primer melalui terjun langsung ke lapangan mewawancarai responden yang telah ditentukan guna menghubungkan norma hukum yang berlaku terkait dengan transaksi jual beli melalui website dobastore.com dengan kenyataan sebenarnya yang terjadi antara pihak pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut.

B. Bahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap penelitian lapangan guna memperoleh data primer dan selanjutnya penelitian kepustakaan guna melengkapi dan menunjang data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer yang akurat dan berhubungan dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan transaksi jual beli melalui website dobastore.com beserta permasalahannya. Data primer tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang mengelola website dobastore.com dan beberapa konsumennya.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data tertulis untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang menunjang penelitian ini diantaranya :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
 - 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat dan mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Ronny, 2000: 25), yang meliputi buku-buku tentang hukum perjanjian jual beli, buku/literatur yang membahas mengenai perlindungan hukum, pendapat para ahli hukum, dan hasil seminar, makalah, artikel internet maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah dalam tema yang diambil

sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan saat penelitian dilaksanakan. Berdasarkan tema yang diambil, maka penelitian ini memusatkan perhatian pada transaksi jual beli melalui website dobastore.com dan permasalahannya. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah menggunakan metode tertentu dan dianalisis untuk diperoleh kesimpulan dan solusi.

Penelitian dikatakan deskriptif karena mempunyai tujuan memperoleh pemaparan yang obyektif untuk memberikan gambaran mengenai realitas pada obyek yang diteliti berupa transaksi jual beli melalui website dobastore.com secara obyektif. Sedangkan penelitian ini dikatakan analitis karena penelitian ini berorientasi pada pemecahan masalah yang dihadapi dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com, dan kemudian setelah semua data terkumpul dilakukan analisis.

D. Populasi dan Sampling

Penelitian ini dilakukan pada situs web dobastore.com yang dikelola oleh pelaku usaha yang berdomisili di Kabupaten Magelang. Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha atau semua penjual yang menjual produknya secara online. Sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan dan pertimbangan tertentu. Tujuan dan pertimbangan subjek atau sampel dari penelitian ini adalah karena sampel mengalami langsung dan terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli melalui situs web dobastore.com,

yaitu pelaku usaha sekaligus pengelola situs website dobastore.com yang berdomisili di Kabupaten Magelang dan konsumen dari produk yang dijual melalui website dobastore.com.

Subjek penelitian ini terdiri dari narasumber dan responden. Responden merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau mengetahui informasi tentang suatu permasalahan dalam penelitian ini dan melaksanakan serta mengalami sendiri hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan narasumber merupakan pihak-pihak yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.

Pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini diantaranya pengelola situs web dobastore.com, admin pemesanan produk yang dijual melalui situs web dobastore.com, serta konsumen yang dirugikan oleh pengelola situs web dobastore.com. Adapun pihak yang menjadi responden adalah Funnyarifki, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Magelang; Sumendro, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sleman; Asnahwati H. Herwidhi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sleman; Rahmat Hendro Saputro, S.H., Advokat di Kabupaten Magelang; Insan Pribadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor RAM & Partners di Yogyakarta; dan Darul Hurmah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor RAM & Partners di Yogyakarta.

E. Alat dan Teknik Penelitian

Alat penelitian adalah sarana yang dipakai Peneliti dalam mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder. Alat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara semi terstruktur berisi suatu daftar pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti kepada responden.

Peneliti melakukan penelitian dengan cara mewawancarai responden menggunakan daftar pertanyaan bersifat terbuka sehingga dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan. Selain itu, Peneliti juga melakukan penelusuran terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum baik itu primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan pelaksanaan transaksi jual beli beserta bentuk penyelesaian saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.

F. Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan penelitian ini diawali dengan menentukan rumusan masalah, pengumpulan dan pemilihan bahan kepustakaan beserta studi awal terhadap bahan kepustakaan tersebut, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan pengajuan usulan penelitian kepada dosen pembimbing.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Penulis melakukannya dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :

a) Pelaksanaan Penelitian Kepustakaan

Tahap ini dilakukan penelitian kepustakaan berupa pengumpulan dan pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b) Pelaksanaan Penelitian Lapangan

Tahapan ini, peneliti melakukan penelitian lapangan guna melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

G. Tahap Penyelesaian

Pada tahapan ini, Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang didapat dari penelitian kepustakaan untuk menemukan korelasi masalah serta menemukan jawaban atas masalah tersebut dan memulai menyusun *draft* laporan penelitian yang dikonsultasikan secara berkala dengan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan-masukan baik dari masalah teknis penulisan maupun materi, guna dijadikan bahan perbaikan untuk penyusunan laporan akhir.

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara-cara yang dilakukan untuk menganalisis dan memanfaatkan data yang telah terkumpul agar dapat digunakan sebagai bahan pemecahan masalah penelitian. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan

memaparkan secara rinci dan tepat kemudian hasilnya dikelompokkan untuk diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya. Dari analisis tersebut, dihasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu uraian-uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi jual beli melalui website dobastore.com beserta penyelesaian permasalahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur transaksi jual beli melalui website *dobastore.com* diawali dengan pencarian informasi oleh calon pembeli mengenai produk yang akan dibeli melalui website *dobastore.com*. Setelah itu pembeli akan menghubungi salah satu admin yang kontakannya sudah tercantum dalam website untuk melakukan tanya jawab dan pemesanan. Kemudian, pembeli mengirimkan format order guna kepentingan pengiriman barang. Langkah berikutnya, admin memberikan total harga yang harus dibayar pembeli sekaligus nomor rekening pemilik website *dobastore.com* sebagai rekening tujuan transfer. Setelah harga produk dibayar, pembeli wajib mengirimkan bukti transfer kepada admin pemesanan dan admin pemesanan akan memproses pemesanan tersebut kepada admin *packing*. Admin *packing* kemudian akan mengantar paket ke pihak jasa pengiriman sekaligus membayar ongkos kirim yang dibebankan. Untuk kepentingan pelacakan posisi barang saat sedang dikirimkan, maka kepada admin *packing* diberikan nomor resi yang nantinya akan diberikan kepada pembeli yang bersangkutan.

2. Tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi permasalahan dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com, disesuaikan dengan jenis permasalahan yang dihadapi oleh pihak penjual dan pembeli. Beberapa bentuk ganti kerugian sebagai wujud dari tanggung jawab diberikan oleh pihak penjual atas komplain yang disampaikan oleh pembeli. Untuk permasalahan kesalahan dalam produk yang dikirimkan, maka penjual memberikan penggantian dan pengiriman kembali produk yang kurang dari penjual kepada pembeli. Bentuk tanggung jawab yang diberikan akibat adanya keterlambatan pengiriman oleh penjual adalah dengan cara menginformasikan adanya keterlambatan pengiriman melalui pesan singkat disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan segera mengirimkan nomor resi pengiriman kepada pembeli. Bentuk tanggung jawab penjual akibat adanya permasalahan salah alamat adalah dengan menerima komplain dari pembeli kemudian meneruskan komplain atas kesalahan tersebut kepada pihak jasa pengiriman. Untuk kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh pembeli akibat adanya permasalahan tersebut, tidak ditanggung oleh pihak penjual.
3. Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli melalui website dobastore.com dilakukan melalui jalur non litigasi dengan cara damai. Sarana untuk komplain disediakan oleh pihak penjual melalui admin pemesanan, apabila pembeli mengalami beberapa permasalahan dalam bertransaksi. Penyelesaian non litigasi

oleh para pihak dipilih karena dirasa lebih efisien dan efektif. Selama kepentingan dan hak masing-masing pihak terpenuhi, maka permasalahan yang terjadi dianggap sudah selesai.

B. Saran

Kepada pihak penjual hendaknya dapat membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas disertai dengan sanksi bagi admin dan tenaga pengelola website lainnya agar transaksi jual beli yang dilakukan melalui website *dobastore.com* dapat maksimal. Demi meningkatkan profesionalitas admin dan tenaga pengelola website, ada baiknya pihak penjual memberikan pelatihan pengembangan *skill* pelayanan dan penjualan secara rutin.

Pihak penjual juga harus menaati setiap perjanjian yang telah di buat dengan konsumen. Setiap hak dan kewajibannya harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Salah satunya kewajiban yang harus dipenuhi berupa jangka waktu pengiriman barang hingga barang pesanan sampai kepada pihak pembeli. Penjual hendaknya memberikan kepastian jangka waktu pengiriman kepada pembeli agar kepentingan masing-masing pihak dalam menggunakan produk tersebut dapat terpenuhi.

Apabila terdapat kesalahan dari pihak penjual yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang harus dilakukan pihak penjual adalah bertanggung jawab atas kesalahannya dan juga memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli, baik itu kerugian materiil maupun immateriil. Ganti rugi yang hendaknya dapat diberikan oleh pihak penjual berupa, pemotongan harga untuk barang yang telah dibeli ataupun potongan harga untuk pembelian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Husni, Syawali dan Neni Sri Imayani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas Asas Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Khairandy, Ridwan. 2011. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Masjchoen, Sri Soedewi. 2002. *Hukum Badan Pribadi*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Prinsip Prinsip Cyber Law Kendala Hukum Positif dalam Menanggulangi Cyber Crime*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Samsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sibalok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermedia.

- Subekti. R. 2014. Aneka Perjanjian, cetakan ke-12. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Suhendro. 2014. Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial. Yogyakarta : FH UII Press.
- Sumitro, Ronny Hanityo. 2000. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tim Litbang Wahana Komputer. 2001. Apa dan Bagaimana E-Commerce, cetakan pertama. Yogyakarta : Tim Litbang Wahana Komputer.
- Widjaya, Gunawan dan Kartini Mulyadi. 2003. Seri Hukum Perikatan : Jual Beli. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Jurnal :

- Rusli, Tami. 2012. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung : Jurnal Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1 Januari 2012.
- Tjoanda, M. 2010. Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober-Desember.